



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 331 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR
298 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKKAN DAN
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG
MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA TAHUN ANGGARAN 1991/1992
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa penunjukkan dan pengangkatan bendaharawan pemegang uang muka cabang (BPUMC) proyek bantuan pembangunan dan perbaikan gedung sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah swasta tahun anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 298 Tahun 1991, setelah diteliti kembali dan sesuai dengan usul Saudara Camat Baron perihal Pengiriman Daftar Usul Penggantian Bendahara PUMC Rehabilitasi Gedung SD/MIS Kec. Baron, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 298 Tahun 1991 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) Proyek Bantuan Pembangunan Dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/846/Bangda tanggal 6 Maret 1991 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/740/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Surat Saudara Camat Baron Nomor 954/794/426.633/1991 tanggal 24 Oktober 1991 perihal Pengiriman Daftar Usul Pergantian Bendahara PUMC Rehabilitasi Gedung SD/MIS Kecamatan Baron.

KEURUSAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 298 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHUN ANGGARAN 1991 /1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 298 Tahun 1991 tanggal 24 - 9 - 1991, sebagai berikut :

- Nomor urut 2 Kecamatan Sukomoro, kolom 4 tertulis Kaur Pembangunan Kecamatan Nganjuk, dirubah dan diganti Kaur Pembangunan Kecamatan Sukomoro.
- Nomor urut 11 Kecamatan Baron, kolom 3 tertulis Saudara WARSONO, dirubah dan diganti Saudara SISWADI, Jabatan Pj Kaur Pembangunan Kecamatan Baron.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 298 Tahun 1991 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 24 - 9 - 1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Saudara Camat Sukomoro dan Baron selaku Ketua Badan Pengawas Bangunan Gedung SD dan MIS Tahun Anggaran 1991/1992 untuk dijadikan dasar pelaksanaannya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 15 - 11 - 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Di Surabaya.

5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Kepala Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 21. Sdr. Camat Se Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.
 22. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 23. Sdr. Bendaharawan BPUMC Proyek dimaksud.
-